



MEKANISME PENYELESAIAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN
KEPENTINGAN DITINJAU DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
KEPASTIAN HUKUM

Oleh

Teuku Syahrul Ansari¹, Nur Hasanah Siregar², Imam Budi Santoso³, Muhammad Rusli
Arafat⁴

^{1,2,3,4}Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: *¹Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id, ²Nuyrules123@gmail.com,

³imam.budi@fh.unsika.ac.id, ⁴Rusli.arafat@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Perusahaan atau Perseroan harus melaksanakan penerapan prinsip good corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini seringkali terjadi hubungan Direksi Perusahaan dengan pihak lain dan menimbulkan adanya penyimpangan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalamnya. Dirugikannya Perusahaan atau Perseroan Terbatas harus menjadi tanggung jawab penuh Direksi maupun pengurus atau pihak lainnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk itu, Perusahaan perlu dengan konsisten untuk memahami dalam penanganan terkait transaksi yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan dengan pihak lain terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalamnya, sehingga terciptanya pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai prinsip good corporate governance, dan terpenuhinya mekanisme dalam penyelesaian permasalahan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan kepastian hukum.

Kata Kunci : **Transaksi Benturan Kepentingan, Direksi, Good Corporate Governance**

PENDAHULUAN

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya Perseroan serta mewakili Perseroan di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan kewajiban sebagai pengurus dan menjalankan perwakilan Perseroan. Dalam hal ini, Direktur sebagai merupakan Organ Perusahaan yang penting, sebab jika etika baik Direksi sesuai dengan prinsip good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) maka akan berpengaruh terhadap Perusahaan, tetapi jika Direksi beretika buruk dan tidak konsisten dalam prinsip good corporate governance, maka berpengaruh juga untuk Perusahaan yang Direksi itu tangani. Seringkali terjadi penyimpangan transaksi di dalamnya

mengandung benturan penting yang dilakukan oleh Direksi, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Nomor IX.E.1 Pasal 1 Butir E “Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.”

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Untuk mewujudkan pelaksanaan good corporate governance diperlukan suatu fungsi independen



dan kompeten untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang dapat memicu benturan kepentingan dalam transaksi oleh pemandu kepentingan seluruhnya terutama Direksi Perusahaan, fungsi pengawasan ini dapat mengendalikan resiko manajemen yang sehat guna mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup Perusahaan. Prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemandirian dapat dilaksanakan oleh Direksi untuk mengelola Perusahaan dalam tata cara kelola Perusahaan yang baik untuk menghindari kerugian dan itikad buruk dalam Direksi Perusahaan.

Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan good corporate governance untuk menghindari adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara secret profit (korupsi secara diam-diam) dan mementingkan kepentingan ekonomis pribadi Direksi bukan lah seharusnya kepentingan Perusahaan, dan dalam penelitian ini akan diuraikan oleh Peneliti dengan teori-teori sebagai pisau analisa untuk mengkaji Perusahaan yang tidak konsisten dalam menerapkan Prinsip good corporate governance sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan tersebut serta tanggung jawab Direksi atas perbuatan atau kelalaian yang diperbuat pada Perusahaan.

Berdasarkan uraian fakta yang telah dipaparkan di atas, Penulis melakukan penulisan artikel ilmiah dengan judul Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Prinsip Good Corporate Governance dan kepastian hukumnya. Dengan fokus pada rumusan permasalahan : bagaimana mekanisme penyelesaian dalam penerapan good corporate governance dan kepastian hukum nya jika terjadi transaksi di dalamnya mengandung benturan kepentingan oleh Direksi yang merugikan Perusahaan?

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme penyelesaian dalam penerapan good corporate governance dan kepastian hukumnya jika terjadi transaksi mengandung benturan kepentingan oleh Direksi yang merugikan Perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan referensi ilmu hukum khususnya (hukum Perusahaan dan hukum bisnis) bagi Masyarakat dan peneliti selanjutnya yang dapat mengembangkan kajian dalam penelitian ini. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber kajian ilmu pengetahuan bagi Masyarakat umum dan Perusahaan yang di dalamnya mengandung conflict of interest.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Data yang digunakan adalah data primer yakni wawancara terhadap Bapak Dr. Teuku Syahril Ansari, SH., MH selaku dosen hukum bisnis dan advokat dalam korporasi di Indonesia, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dimaksudkan teori-teori hukum Perusahaan, konseptual, buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, thesis, disertasi dan artikel hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trustee adalah fiduciary duty yang melekat pada Direksi. Fiduciary duty sama dengan yang dapat disebut teori amanah atau kepercayaan . Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan pelaksanaan yang memunculkan kepercayaan baik kepada



Pemegang Saham maupun kepada stakeholder, Masyarakat, kepada Klien atau nasabah, yang diartikan tugas-tugas keamanahan kepada Direksi Perusahaan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 yang mengatur tentang Direksi, pasal dalam undang-undang ini lah sebagai pisau analisa berlakunya teori fiduciary duty agar Direksi mendapatkan kepercayaan bagi Masyarakat Publik kepada Perusahaan sehingga produknya dapat dipercaya.

Mengapa harus ada Direksi dalam Perusahaan? Hal ini akan dikupas dan dianalisa dalam agency theory. Perusahaan yang mempunyai Direksi tersebut mengangkat seorang agen (seseorang yang mempunyai profesionalitas dalam bidangnya atau profesionalitas dalam Perusahaan), dikarenakan Masyarakat yang mempunyai uang dalam Perusahaan itu kekurangan waktu atau kurang memiliki kemampuan profesionalitas dalam mengurus Perusahaan, contohnya jika Perusahaan yang tidak ingin dikuasai orang lain dan diurus secara sendiri maka itu adalah Perusahaan keluarga, tetapi jika Perusahaan yang modern akan merekrut profesional, profesional ini lah seorang agen, yang mana agen ini yang mendapatkan kuasa untuk menjalankan Perusahaan.

Selain Direksi itu posisinya bisa ditelaah dengan fiduciary duty, dalam melekat pula dengan agency theory. Lalu timbul lah masalah, contoh lainnya jika seseorang mengurus uang mana mungkin seseorang itu mementingkan kepentingan lain, yang diutamakan adalah kepentingan pribadi. Namun theory agency ini juga telah menghasilkan cara penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan.

Muncul theory agency problem, setiap agen yang diangkat menjadi Direksi pasti punya persoalan atau problem yang semakin lama teori tersebut berkembang maka dijagalah

conflict of interest , dalam conflict of interest contoh mudahnya adalah Magly selaku direktur dari Perusahaan A, sedang mencari tanah yang strategis untuk dijadikan ruko atau kantor di kawasan ekonomi atau zona bisnis, lalu Magly atau anaknya dan juga istrinya memiliki ruko di zona bisnis tersebut, apakah Magly diperbolehkan membeli atau menyewakan ruko milik dirinya atau keluarganya tersebut? Jawabannya itulah conflict of interest.

Zaman sebelum abad 19, di Inggris conflict of interest dianggap kejahatan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, karena kepentingan bisnis yang meliputi efisiensi dan sebagainya, maka disusunlah protokol atau tata caranya, dalam kasus conflict of interest yang diuraikan diatas ini sebagai direktur Perusahaan harus menanggung kerugian Perusahaan pribadi atau tanggung renteng berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 37 Ayat (3) “Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh Perseroan yang batal karena hukum.”

Dalam suatu Perseroan Terbatas dalam menjalankan transaksi bisnisnya dapat saja merugi kapan pun, tetapi perlu digarisbawahi bahwa kerugian tersebut belum tentu dapat dibebankan kepada Direksi. Hal ini dapat di analisa melalui theory business judgement rule, jika Direksi melakukan pengambilan keputusan dan akhirnya merugikan Perusahaan tetapi dengan syarat Direksi beritikad baik dan tidak mementingkan kepentingan ekonomis pribadi secara diam-diam, Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Untuk menghindari tanggung renteng ini yang pertama dengan dibuat nya kajian objektif dan tidak bersifat subjektif terhadap harga, yang kedua menurut konsultan atau menurut perhitungan objektif memang tempat itu adalah



tempat yang paling strategis, dan ternyata tidak ada bandingannya untuk dijadikan kantor.

Lalu dengan fakta integritas menyatakan bahwa conflict of interest yang ada di dalamnya ini, itu memang tanah Magly dan keluarganya tetapi untuk pemutusan harga nya dan lain sebagainya, Magly tidak diperbolehkan ikut campur untuk mengambil keputusan karena berkenaan dengan Magly selaku direktur Perusahaan A. Jadi keputusan silahkan di ambil oleh Direksi lainnya tanpa melibatkan Magly dengan kajian-kajian yang objektif. Hal ini lah yang dapat terhapusnya atau dibenarkannya conflict of interest karena dilaksanakan cara-cara yang objektif. Inilah contoh inti dari permasalahan penelitian penulis, bahwa dalam protokolnya Magly tidak boleh ikut dalam pemutusan di forum-forum rapat Direksi terhadap barangnya sendiri.

Contoh lainnya sekarang Bank Sinarmas, untuk kepentingan grup dan keluarga, dahulu sempat ada aturan bank, tidak boleh Perusahaan konglomerat mempunyai bank. Karena uang Masyarakat yang masuk ke dalam bank itu, semuanya dimanfaatkan untuk grup nya, akhirnya terjadi harga yang berantakan terjadilah krisis ekonomi. Perbankan tidak mampu lot menuntut, akhirnya dibuat aturan boleh mempunyai bank tetapi pinjaman terafiliasi supaya tidak ada conflict of interest hanya 10 (sepuluh) persen atau 15 (lima belas) persen.

Conflict of interest ini diatur percabangannya yang namanya no secret profit, yaitu Direksi tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara diam-diam, secret profit ini lah yang dinamakan korupsi. Karena sebanyak-banyak keuntungan harus disajikan untuk Perusahaan, sedangkan Direksi ini gajinya sesuai dengan penghasilan atau kekuatan pemajuan kemajuan keuangan Perusahaan yang mendapat artian seperti bonus, jadi tidak boleh mengambil diam-diam dan bersaing dengan korporasi yang dipimpinya.

Conflict of interest itu juga mengatur Direksi atau Komisariss atau karyawan tidak

boleh bersaing dengan Perusahaannya. Jika Perusahaan mempunyai anak Perusahaan karyawan di dalamnya, tidak boleh melakukan bisnis yang sejenis atau sama, karena akan menghilangkan peluang Perusahaan yang Direksi pimpin sebagai agency dan menjadikan berkurangnya keuntungan bagi Perusahaan. Teori-teori ini lah yang kemudian dimasukkan ke dalam prinsip good corporate governance (tata cara pengelolaan Perusahaan yang baik). good corporate governance ini ditandai dengan etik 4 pilar minimal yakni :

1. Transparansi (dalam pengelolaan Perusahaan supaya tidak terjadi secret profit, Direksi harus transparansi atau tidak ada yang ditutup-tutupi dalam transaksi apapun),
2. Akuntabilitas (satu audit table, jika ada peristiwa tertentu dapat di audit atau bisa dihitung akuntabilitasnya, dilakukan dengan tepat saji, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran),
3. Responsibility (yang melakukan memiliki tanggung jawab karena amanah fiduciary duty),
4. Kemandirian (bahwa membuat keputusan tersebut tidak dalam tekanan atau karena kepentingan lain, dan semata-mata harus terhadap kepentingan Perusahaan dan mendapatkan yang terbaik bagi Perusahaan).

Dalam theory business judgement rule, Angela Scheemen menjelaskan bahwa business judgement rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa Direksi Perseroan dapat dilepaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, dimana tindakan pengambilan keputusan tersebut telah melalui proses, kehati-hatian dan itikad baik.

Dari sekumpulan etik ini dan tata cara pengelolaan Perusahaan yang baik, dan teori yang menjadi pisau analisa setiap kejadian hukum.

Dalam agency theory menggambarkan adanya pemisahan kepemilikan Perusahaan dengan manajemen Perusahaan. Tujuan ini agar Perusahaan memperoleh keuntungan dengan



semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Para profesional (Direksi) ini bertugas untuk kepentingan Perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen Perusahaan, sementara Pemegang Saham hanya bertugas untuk mengawasi dan memonitor jalannya Perusahaan yang dikelola oleh manajemen untuk memastikan bahwa Direksi bekerja demi kepentingan Perusahaan.

Segi negatif dari agency ini, dimana adanya keleluasaan Direksi untuk memaksimalkan laba Perusahaan ke arah proses memaksimalkan kepentingan Direksi sendiri atau adanya conflict of interest. Dengan demikian timbul lah secret profit di dalamnya. Contohnya mudahnya seperti Perusahaan menjual mobil berkelas seperti Ferrari, Lamborghini tersebut datangnya seorang konsumen yang ingin membeli tetapi karena adanya conflict of interest Direksi ini menawarkan untuk membeli mobil kepada cv atau dirinya sendiri tersebut sebagai iming-iming lebih rendah.

Dalam hal ini lah terjadi tidak adanya transparansi yang profesionalisme sehingga membuat hal itu masuk ke dalam kepentingan ekonomis pribadi bukan lah kepentingan Perusahaan lagi. Uraian contoh diatas salah satu permasalahan agency theory dalam good corporate governance yang mana adanya ketidakpuasan ilmuwan finance atas kinerja agency theory dalam tatanan empiric karena saat ini bukan hanya Pemegang Saham dan pemberi pinjaman saja yang harus diperhatikan melainkan permasalahan moderen yang dinamakan stakeholders.

Dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya”. Dalam theory business judgement rule, merupakan sebuah prinsip standar mengenai pertanggung jawaban untuk dapat melihat keputusan bisnis manakah yang

diambil sesuai dengan prosedur demi kepentingan perusahaan ataukah yang keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan pribadi si Direktur. Bismar Nasution mengilustrasikan bahwa theory business judgement rule itu memberikan safe harbor bagi Direksi yang mengambil calculated business decision untuk tidak dipertanggungjawabkan secara dihukum secara pribadi, apabila nantinya keputusan bisnisnya merugikan perusahaan.

Dalam uraian contoh diatas membuat permasalahan terhadap prinsip good corporate governance, yang mana adanya transaksi yang menyimpang dan memiliki benturan kepentingan di dalamnya. seperti berdasarkan pada Pasal 99 Ayat (2) tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila “Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.”

Bismar Nasution menyatakan good corporate governance adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dengan baik.

Cadbury mengatakan bahwa good corporate governance adalah mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perusahaan.

Perkembangan mengenai business judgement rule belakangan ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan dapat memeriksa perkara yang terkait dengan business judgment rule ini, tidak hanya semata-mata pada keberadaan conflict of interest, namun lebih kearah concept of neutrality yang melahirkan fairness. Yang dimaksud dengan konsep netralis adalah suatu perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat unsur benturan kepentingan antara kepentingan salah satu atau lebih anggota Direksi dengan kepentingan Perseroan masih dapat dilaksanakan, selama dan sepanjang transaksi tersebut adalah transaksi yang wajar dan telah disetujui oleh seluruh atau



.....
sebagian besar anggota Direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan.

Sebab itu, prinsip good corporate governance ini harus dijalankan secara konsisten dan full committed agar Direksi tidak dapat menyimpang dalam conflict of interest di dalamnya. Jadi 4 pilar utama dalam good corporate governance yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian ini diharapkan untuk mencegah adanya perilaku bagi Direksi yang menyimpang dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Organ Perusahaan yang terdapat di dalamnya seperti Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris memiliki tugas dan wewenang berbeda dalam Perusahaan. Fiduciary duty (tugas amanah) yang melekat pada Direksi ini harus dengan mementingkan kepentingan keuntungan Perusahaan dan tidak boleh mementingkan ekonomis pribadi, dan tidak diperbolehkan secara diam-diam mengambil keuntungan Perusahaan serta kehati-hatian tindakan Direksi.

Tetapi potensial conflict of interest merupakan kepentingan pribadi bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi di masa mendatang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366 “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian.”

Contohnya Pemegang Saham minoritas yang mempunyai saham 1 orang senilai 2 persen dan totalnya 10 persen yang ketika Pemegang Saham mayoritas yang mempunyai saham senilai 80 persen tidak terkontrol sampai terjadinya kerugian terhadap Perusahaan. Pemegang Saham minoritas ini seperti tidak dapat berbuat apapun untuk memberikan kewenangan terhadap Pemegang Saham mayoritas untuk melakukan gugatan kepada Direksi Perusahaan yang Perusahaan ini mengangkat anaknya sebagai Direksi Perusahaan (conflict of interest), lalu anak ini pun melakukan foya-foya sehingga membuat rugi Perusahaan). Pemegang Saham minoritas

.....
lalu menggugat ke pengadilan atas biaya Perusahaan bukan biaya atas dirinya sendiri.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan diizinkan untuk kepentingan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, berdasarkan Peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Nomor: KEP-412/BL/2009 :

1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka dalam RUPS.
2. Transaksi yang telah disetujui dalam RUPS, belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS. Dan transaksi dapat dilaksanakan kembali setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
3. Transaksi mengandung benturan kepentingan yang dikecualikan namun merupakan transaksi afiliasi tetap mengikuti ketentuan mengenai transaksi afiliasi dalam angka (2).

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tetapi dikecualikan berdasarkan Peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Nomor : KEP-412/BL/2009, antara lain:

- 1) Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan Perusahaan terhadap Direksi, dan fasilitas tersebut berhubungan langsung dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan.
- 2) Transaksi antara Perusahaan dengan Direksi.
- 3) Imbalan, gaji, iuran dana pensiun Direksi, yang jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan berkala.
- 4) Transaksi yang berkelanjutan dilakukan sesudah Perusahaan melakukan penawaran umum.
- 5) Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5 persen dari modal setor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah senilai 5 milyar rupiah.
- 6) transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai putusan pengadilan.



7) Transaksi antara Perusahaan yang modalnya dimiliki paling kurang 99 persen.

Setiap rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Direksi harus menginformasikan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

Jika transaksi yang mengandung benturan kepentingan demi kepentingan ekonomis pribadi bukan keuntungan ekonomis Perusahaan, juga dilakukan secara diam-diam seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, sangat lah harus dihindari karena akan merusak prinsip good corporate governance dan menjadikan cacatnya dalam kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Kitab Hukum Perdata Pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam perlindungan kepada Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Independen (Pemegang Saham Publik atau Pemegang Saham Minoritas) yang dilakukan oleh Direksi dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, menjadi Peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Nomor : KEP-412/BL/2009.

Dalam hal ini muncul lah theory derivative action atau derivative suit (derivative action adalah suatu gugatan yang berasal dari Perseroan itu sendiri dan gugatannya dilaksanakan oleh Pemegang Saham itu sendiri) sedangkan (derivative suit adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama dari Perseroan yang dilakukan oleh Pemegang Saham atas nama Perseroan, tetapi dilaksanakan oleh Pemegang Saham atas nama Perseroan karena adanya suatu kegagalan dalam Perseroan).

Theory derivative action atau suit ini digunakan sebagai pisau analisa untuk

membantu perlindungan bagi Pemegang Saham minoritas . Karena di Indonesia bahkan di dunia Pemegang Saham Minoritas itu berjumlah banyak sekali. Contohnya 1 Perseroan bisa mempunyai Pemegang Saham minoritas sampai 500 lebih (1 orang 5% tetapi jumlah nya bisa 500 orang lebih) jika Perusahaan tersebut tidak sehat yang di dalamnya Direksi nya tidak mempunya etika dalam tata cara pengelolaan Perusahaan yang baik makan Masyarakat Publik akan tidak percaya lagi terhadap Perusahaan tersebut, dan timbul lah keguncangan ekonomi.

Seharusnya conflict of interest ini tidak perlu diajukan dahulu melalui jalur litigasi, perlu adanya musyawarah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan setiap Pemegang Saham mempunyai hak suara untuk memberikan saran untuk kepentingan Perusahaan agar tidak terjadi conflict of interest.

Dalam kepastian hukum yang terjadi pada conflict of interest ini, dapat dijalankan sesuai protokol yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan teori-teori sebagai pisau analisa dalam membedah conflict of interest yang terjadi di dalamnya serta Direksi dalam kepastian hukum ini dapat dilaksanakan melalui cara-cara yang objektif seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini dan agar Direksi dapat menjalankan amanahnya berdasarkan fiduciary duty untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan Perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak sekali teori-teori sebagai pisau analisa yang diterapkan dalam menganalisa permasalahan organ nya seperti contohnya Direksi dalam conflict interest, beberapa teori yang dapat peneliti ditelaah dalam mendapatkan kepastian hukum konflik terhadap Perusahaan, seperti theory economics of law (melihat keekonomian hukum, kajian keekonomian terhadap penyelesaian masalah hukum), teori badan hukum (orang atau subjek



hukum, penggugat atau tergugat, yang memiliki aset, perjanjian dan lain sebagainya), theory derivative action, theory derivative suit (perlindungan gugatan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Perseroan), business judgement rule, agency theory (Perusahaan yang merekrut seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk menjalankan Perusahaan), theory fiduciary duty (teori amanah kepada Direksi untuk menjalankan tugas nya dalam Perusahaan), good corporate governance (tata cara kelola Perusahaan yang baik).

Teori-teori ini lah yang dipakai sebagai pisau analisa untuk membaca pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya transaksi benturan kepentingan dalam Direksi telah merusak prinsip good corporate governance dan theory fiduciary duty, karena sangat merugikan Perusahaan yang mementingkan kepentingan ekonomis pribadi. Tujuan penerapan good corporate governance untuk menciptakan tata cara kelola Perusahaan yang baik dan sehat, sehingga Direksi dapat mengelola Perusahaan dengan faktor yang merugikan seperti conflict of interest yang didalamnya terdapat secret profit..

Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

Saran

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Budi Sulistiyana dan Gotfirus seran, "Pengelolaan Konflik Kepentingan", 2016, Jakarta.
- Dhaniswara Harjono, "Monograf Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas", UKI Press, 2020, Jakarta.
- Efrizal Syofyan, "Good Corporate Governance", Unisma Press, 2021, Malang.

Taqiyuddin Kadir, S. H. Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. Sinar Grafika, 2022.

Teuku Syahrul Ansari, "Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN & Good Corporate Governance", Pustaka Rizki Putra, 2002, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan NOMOR KEP-
412/BL/2009

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1

Jurnal Dan Artikel

Ahmad Rifqi Hasbulloh, "Konflik Kepentingan Antara Direksi Dengan Perusahaan Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif Good Corporate Governance", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Bismar Nasution, "Prinsip Business Rule Dalam Pengelolaan Perusahaan", Makalah, 2020, hlm 1.

Bismar Nasution, "Implimentasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perusahaan", Makalah, Medan, 2019, hlm 7-8.

Dewi budi sulistiyana dan gotfirus seran, "pengelolaan konflik kepentingan", 2016, Jakarta, hlm. 7.

Dhita Destria, "Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance", 2021, Universitas Indonesia.

Eko Raharjo, Loc. Cit.

Firnanti, Friska. "Pengaruh Corporate Governance, Dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba." Jurnal Bisnis dan Akuntansi 19.1 (2017): 66-80.

Firnanti, Friska. "Pengaruh corporate governance, dan faktor-faktor lainnya



- terhadap manajemen laba." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19.1 (2017): 66-80
- Hardiningsih, Pancawati, And Rachmawati Meita Oktaviani. "Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Theory dan Pecking Order Theory)." *Dinamika akuntansi keuangan dan perbankan* 1.1 (2012).
- Hasbulloh, Ahmad Rifqi. "Konflik Kepentingan Antara Direksi Dengan Perusahaan Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif Good Corporate Governance." *Lex Renaissance* 7.1 (2022): 1-15.
- Heffinur, "Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Dan Direksi Terhadap Korporasi Yang Dipidanakan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2014): 133-152.
- Hendra Setiawan Boen, *Biaglala Business Judgement Rule*, (Jakarta; PT Tata Nusa, 2008), hlm. 100.
- Kaihatu, Thomas S. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 8.1 (2006): 1-9.
- Nugraha, M. Azmi Daru, "Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Prasetyo, "Dilemma BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Jakarta, Rayyana Komunikasindo, 2014. Hlm 143-144.
- Putu Ratih Purwantari, Made Mahartayasa, "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas".
- Dewi budi sulistiyana dan gotfirus seran, "pengelolaan konflik kepentingan", 2016, Jakarta, hlm. 7.
- Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Undang: Jurnal Hukum* 3.1 (2020): 107-137.
- Raharjo, Eko. "Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 2.1 (2007).
- Rifai, Badriyah. "Peran komisaris independen dalam mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16.3 (2009): 396-412.
- Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media, 2017
- Sofyan Djalil, "Good Corporate Governance, Makalah.
- Sudarmanto, Eko, et al. *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Syarief, Elza, and Attika Balqist. "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation* 2.2 (2018): 80-102.
- Teuku Syahril Ansari, "Disertasi Membangun Sistem Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Ekonomi Indonesia", 2020, Universitas Diponegoro Semarang.
- Vika Kartika, Budiharto, Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT. Sumilindo Lestari Jaya TBK.", 2017, Universitas Diponegoro.
- Wati, Putra, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Good Corporate Governance Pada Kualitas Laba", *E-Jurnal Akuntansi*, 2017, hlm 137-167.
- Wulandari, Ndaruningpuri. "Pengaruh indikator mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1.2 (2006).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN